



P U T U S A N

Nomor 1240 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **YANUAR Bin SAINU;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/11 Januari 1960;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan, Gg. Lestari No.9 Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta/ Buruh;
- II. Nama lengkap : **BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 3 Maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gg. H. Gani, Dusun Parit Mayor RT.001/RW.001, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Mandor Pelabuhan Koperasi TKBM);
- III. Nama lengkap : **JANUARDI Alias WARDI Bin RAMLI RASIB;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /1 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kom.Yos Sudarso, Gg. Bunga Dalam Jalur III No. 52 RT.006/RW.017. Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta/ Buruh;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
7. Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tidak melakukan penahanan; yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa:

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I. YANUAR BIN SAINU bersama-sama dengan Terdakwa II. BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH dan Terdakwa III. JANUARDI Als WARDI Bin RAMLI RASIB pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016; hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016; hari Selasa tanggal 8 November 2016; hari Kamis 1 Desember 2016; hari Senin tanggal 14 Desember 2016 dan hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017, setidak-tidaknya pada waktu-waktu di bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 setidak-tidaknya dalam waktu-waktu di tahun 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak di Jl Komyos Sudarso Pontianak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*), yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Nopember tahun 1989, telah didirikan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" berdasarkan akta perubahan Nomor: 84/BH/X tanggal 29 Agustus 1995, dan berbadan hukum di bawah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Dengan tujuannya adalah mengelola kesejahteraan Anggota yang terdaftar di Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Jasa Karya Pelabuhan Pontianak yang Kesejahteraan itu antara lain Kesehatan Anggota dan Keluarga (Istri beserta 3 Orang anak), Pelayanan terhadap asuransi Kecelakaan Kerja, Pelayanan Tunjangan Kematian anggota dan Tunjangan Hari raya (THR);

Bahwa sejak tahun 2004 yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" adalah H. Sy. Ahmad A. Rahman dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- a. Ketua: H. SY. Ahmad A. Rahman;
- b. Wakil Ketua: Sabarini Soni;
- c. Sekretaris: Maspel Usman;
- d. Wakil Sekretaris: Soepadi;
- e. Bendahara: Rivai Burhan;
- f. Ketua Pengawas: Hamdan Godang;
- g. Anggota Pengawas: Andi Chairul Anwar;
- h. Anggota Pengawas: Soetomo;

Bahwa Koperasi TKBM "Jasa Karya" dengan Ketua H. Sy. Ahmad A. Rahman tidak pernah melakukan rapat anggota untuk membentuk koperasi TKBM "Jasa Karya" Unit R/D dengan pengurus tersendiri, sehingga Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D dengan Ketua H. Retno Pramudya, S.H, M.H tidak terdaftar pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dan tidak memiliki legalitas karena tidak memiliki Badan Hukum. Akan tetapi mereka membuat Surat Nomor: 027/TKBM-RD/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal Kenaikan Tarif TKBM Unit R/D Dan Tarif TKBM Kubu Raya pertanggal 10 Desember 2014. yang ditanda tangani oleh H. Retno Pramudya, S.H, M.H dan Iskandar DM selaku ketua dan sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D dan berdasarkan Surat nomor: 027/TKBM-RD/XII/2014, tanggal 9 Desember 2014 tersebut para Terdakwa yang berprofesi sebagai buruh atau mandor Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D telah memaksa dengan ancaman kekerasan meminta sejumlah uang kepada saksi Japriadi (kepala cabang PT Adovelin Raharja) sekalipun dari pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D tidak melakukan kegiatan bongkar muat barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari PT. Adovelin Raharja di pelabuhan Dwikora Pontianak baik yang menggunakan tenaga buruh (manusia) maupun menggunakan peralatan milik dari pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D;

Bahwa setelah menunjukkan surat Nomor: 027/TKBM-RD/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal Kenaikan Tarif TKBM Unit R/D Dan Tarif TKBM Kubu Raya pertanggal 10 Desember 2014 tersebut kepada saksi Japriadi, mereka Terdakwa langsung meminta/ memaksa Saksi supaya melakukan pembayaran biaya tarif bongkar muat terhadap barang milik PT. Adovelin Raharja apabila melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Dwikora Pontianak, meskipun dari pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D tidak ada melakukan kegiatan bongkar muat, karena apabila saksi Japriadi tidak menyerahkan sejumlah uang kepada mereka Terdakwa sehubungan dengan adanya kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan Dwikora Pontianak maka anggota maupun mandor dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D akan mencari Saksi Japriadi untuk meminta melakukan pembayaran, dan apabila Saksi Japriadi terlambat saja dalam melakukan pembayaran maka pihak anggota dan mandor langsung memarahinya bahkan mengancam saksi Japriadi dengan mengatakan "bayar cepat kalau mau aman" dan tidak memperbolehkan kendaraan yang mengangkut barang milik perusahaan saksi keluar dari pelabuhan. Bahkan mereka Terdakwa tegaskan kepada saksi Japriadi bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan dan proses pembayaran tersebut sudah terjadi sejak lama yakni sebelum adanya surat Surat Nomor: 027/TKBM-RD/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal Kenaikan Tarif TKBM Unit R/D Dan Tarif TKBM Kubu Raya pertanggal 10 Desember 2014 tersebut;

Bahwa untuk proses bongkar muat barang di pelabuhan, saksi Japriadi sebenarnya telah melakukan pembayaran pada saat melakukan pengurusan Surat Penarikan Petikemas Stripping (SPPS) yaitu dokumen yang diperlukan untuk proses Receiving/ Delivery (pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/ lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya di dalam areal pelabuhan) kepada Pelindo Pontianak sebesar Rp1.300.000,00 untuk ukuran container 40 Feet, akan tetapi moleh para Terdakwa saksi Japriadi tetap dilakukan penagihan sebesar Rp575.000,00 per container untuk proses bongkar muat barang milik PT Adovelin Raharja yang dilakukan di Pelabuhan Dwikora Pontianak;

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Oktober 2016 saksi Japriadi pernah melakukan protes terhadap pungutan yang dilakukan oleh para buruh/mandor dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D karena pekerjaan bongkar muat barang milik PT. Adovelin raharja tersebut tidak menggunakan jasa buruh dari Unit Receive/Delivery kepada Iskandar selaku pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D, akan tetapi saksi Japriadi tetap diharuskan untuk membayar biaya bongkar muat kepada pihak buruh/mandor Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D sekalipun dalam pengerjaannya tidak dikerjakan menggunakan tenaga buruh namun dikerjakan menggunakan peralatan forklip milik PT. Pelindo;

Bahwa sekalipun mereka Terdakwa tidak melakukan pekerjaan bongkar muat ataupun pekerjaan tersebut tidak menggunakan alat milik Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" Unit R/D, karena pekerjaan bongkar muat menggunakan alat milik PT. Pelindo, para Terdakwa telah memaksa dengan ancaman kekerasan terhadap saksi Japriadi diantaranya sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp850.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, sebanyak 264 Pcs tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Gudieng sesuai kwitansi tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdri Asma;
- Pada tanggal 15 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 176 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Djanti sesuai kwitansi tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Agus;
- Pada tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1½ (satu setengah) countainer @ x Rp575.000,00 = Rp862.500,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kirana Prima sesuai kwitansi tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Wardi;
- Pada tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) countainer tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kota Niaga sesuai kwitansi tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS;

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) countainer tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Gudieng sesuai kwitansi tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Yulhendri/Yanuar;
- Pada tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp1.437.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 2½ countainer tanpa dikerjakan @ x Rp575.000,00 = Rp1.437.500,00 kepunyaan PT. New Kalbar Processor sesuai kwitansi tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdr Yulhendri/Yanuar;
- Pada tanggal 08 Nopember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp2.875.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 5 (lima) countainer 40" @ x Rp575.000,00 = Rp2.875.000,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kirana Prima sesuai kwitansi tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Wardi;
- Pada tanggal 08 Nopember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp2.300.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 4 (empat) countainer 40" @ x Rp575.000,00 = Rp2.300.000,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Djantin Pnk, Sambas Alam, dan Kota Niagas sesuai kwitansi tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Agus;
- Pada tanggal 08 Nopember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp2.012.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 3½ (tiga setengah) countainer 40" @ x Rp575.000,00 = Rp2.012.500,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kirana Prima sesuai kwitansi tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Yanuar;
- Pada tanggal 08 November 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp262.400,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, ½ (setengah) countainer 40" tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Dieng sesuai kwitansi tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh a.n. Sdr. Yulhendri/Asma;
- Pada tanggal 01 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp6.325.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 11 Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5812E tgl 30/11/2016 tanpa dikerjakan sebanyak

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 container 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp6.325.000,00 Kepunyaan PT. Adovelin Raharja sesuai kwitansi tanggal 01 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Yanuar, Sdr. Iyan, Sdr. AGUS, dan Sdr. Wardi;

- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D 288 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. New Kalbar Procesor sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Yanuar;

- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D 192 MB5 dan 88 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Giat Usaha Dieng sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdr Asma/Yanuar;

- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 192 Metal Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kirana Prima sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Wardi;

- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp287.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 96 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Hok Tong sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Iyan;

- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp1.437.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 288 MB5 dan 176 MB4 Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Sumber Alam, PT. Sumber Djantin, dan PT Kota Niaga Raya sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Agus;

- Pada tanggal 17 Desember 2016 ketika saksi Japriadi akan menyerahkan uang sejumlah Rp4.887.500,00 kepada para Terdakwa di warung kopi "AHUI" Jl. Komyos Sudarso Pontianak sebagai biaya agar barang milik PT. Adovelin RAHARJA bisa keluar dari Pelabuhan (bukan untuk jasa buruh/mandor, karena apabila tidak dibayar maka barang-barang dari Perusahaan Importir PT. Adovelin Raharja tersebut tidak bisa keluar dari Pelabuhan Dwikora Pontianak) mereka ditangkap oleh Tim Saber Pungli

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kalimantan Barat dan dibawa ke Polda Kalimantan Barat untuk di Proses sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa uang yang diterima para Terdakwa tersebut di atas oleh para Terdakwa membaginya dengan para buruh yang ada di bawah mereka dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa I. Yanuar Bin Sainu bersama-sama dengan Terdakwa II. Bery Azani Bin Ismail Saleh dan Terdakwa III. Januardi Als Wardi Bin Ramli Rasib pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*), yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Nopember tahun 1989, telah didirikan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" berdasarkan akta perubahan Nomor: 84/BH/X tanggal 29 Agustus 1995, dan berbadan hukum di bawah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Dengan tujuannya adalah mengelola kesejahteraan Anggota yang terdaftar di Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Jasa Karya Pelabuhan Pontianak yang Kesejahteraan itu antara lain Kesehatan Anggota dan Keluarga (Istri beserta 3 Orang anak), Pelayanan terhadap asuransi Kecelakaan Kerja, Pelayanan Tunjangan Kematian anggota dan Tunjangan Hari raya (THR);

Bahwa sejak tahun 2004 yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Jasa Karya" adalah H. Sy. Ahmad A. Rahman dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- a. Ketua: H. SY. Ahmad A. Rahman
- b. Wakil Ketua: Sabarini Soni;
- c. Sekretaris: Maspel Usman;
- d. Wakil Sekretaris: Soepadi;
- e. Bendahara: Rivai Burhan;

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Ketua Pengawas: Hamdan Godang;
- g. Anggota Pengawas: Andi Chairul Anwar;
- h. Anggota Pengawas: Soetomo;

Bahwa Koperasi TKBM “Jasa Karya” dengan Ketua H. Sy. Ahmad A. Rahman tidak pernah melakukan rapat anggota untuk membentuk koperasi TKBM “Jasa Karya” Unit R/D dengan pengurus tersendiri, sehingga Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D dengan Ketua H. Retno Pramudya, S.H, M.H tidak terdapat pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dan tidak memiliki legalitas karena tidak memiliki Badan Hukum. Akan tetapi mereka membuat Surat Nomor: 027/TKBM-RD/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal Kenaikan Tarif TKBM Unit R/D Dan Tarif TKBM Kubu Raya pertanggal 10 Desember 2014. yang ditanda tangani oleh H. Retno Pramudya, S.H, M.H dan Iskandar DM selaku ketua dan sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D dan berdasarkan Surat nomor: 027/TKBM-RD/XII/2014, tanggal 9 Desember 2014 tersebut para Terdakwa yang berprofesi sebagai buruh atau mandor Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D telah memaksa dengan ancaman kekerasan meminta sejumlah uang kepada saksi Japriadi (kepala cabang PT Adovelin Raharja) sekalipun dari pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D tidak melakukan kegiatan bongkar muat barang milik dari PT. Adovelin Raharja di pelabuhan Dwikora Pontianak baik yang menggunakan tenaga buruh (manusia) maupun menggunakan peralatan milik dari pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D;

Bahwa setelah menunjukkan surat Nomor: 027/TKBM-RD/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal Kenaikan Tarif TKBM Unit R/D Dan Tarif TKBM Kubu Raya pertanggal 10 Desember 2014 tersebut kepada saksi Japriadi, mereka Terdakwa langsung meminta/ memaksa Saksi supaya melakukan pembayaran biaya tarif bongkar muat terhadap barang milik PT. Adovelin Raharja apabila melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Dwikora Pontinak, meskipun dari pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D tidak ada melakukan kegiatan bongkar muat, karena apabila saksi Japriadi tidak menyerahkan sejumlah uang kepada mereka Terdakwa sehubungan dengan adanya kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan Dwikora Pontianak maka anggota maupun mandor dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D akan mencari Saksi Japriadi untuk meminta melakukan pembayaran, dan apabila Saksi Japriadi terlambat saja dalam melakukan pembayaran maka pihak anggota dan mandor

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memarahinya bahkan mengancam saksi Japriadi dengan mengatakan “bayar cepat kalau mau aman” dan tidak memperbolehkan kendaraan yang mengangkut barang milik perusahaan saksi keluar dari pelabuhan. Bahkan mereka Terdakwa tegaskan kepada saksi Japriadi bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan dan proses pembayaran tersebut sudah terjadi sejak lama yakni sebelum adanya surat Surat Nomor: 027/TKBM-RD/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal Kenaikan Tarif TKBM Unit R/D Dan Tarif TKBM Kubu Raya pertanggal 10 Desember 2014 tersebut;

Bahwa untuk proses bongkar muat barang di pelabuhan, saksi Japriadi sebenarnya telah melakukan pembayaran pada saat melakukan pengurusan Surat Penarikan Petikemas Stripping (SPPS) yaitu dokumen yang diperlukan untuk proses Receiving/Delivery (pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/ lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya di dalam areal pelabuhan) kepada Pelindo Pontianak sebesar Rp1.300.000,00 untuk ukuran container 40 Feet, akan tetapi moleh para Terdakwa saksi Japriadi tetap dilakukan penagihan sebesar Rp575.000,00 per container untuk proses bongkar muat barang milik PT Adovelin Raharja yang dilakukan di Pelabuhan Dwikora Pontianak;

Bahwa pada bulan Oktober 2016 saksi Japriadi pernah melakukan protes terhadap pungutan yang dilakukan oleh para buruh/mandor dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D karena pekerjaan bongkar muat barang milik PT. Adovelin raharja tersebut tidak menggunakan jasa buruh dari Unit Receive/Delivery kepada Iskandar selaku pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D, akan tetapi saksi Japriadi tetap diharuskan untuk membayar biaya bongkar muat kepada pihak buruh/mandor Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/D sekalipun dalam pengerjaannya tidak dikerjakan menggunakan tenaga buruh namun dikerjakan menggunakan peralatan forklip milik PT. Pelindo;

Bahwa sekalipun mereka Terdakwa tidak melakukan pekerjaan bongkar muat ataupun pekerjaan tersebut tidak menggunakan alat milik Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Jasa Karya” Unit R/D, karena pekerjaan bongkar muat menggunakan alat milik PT. Pelindo, para Terdakwa telah memaksa dengan ancaman kekerasan terhadap saksi Japriadi diantaranya sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp850.000,00 untuk

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya buruh R/D, sebanyak 264 Pcs tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Gudieng sesuai kwitansi tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdri Asma;

- Pada tanggal 15 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 176 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Djanti sesuai kwitansi tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Agus;

- Pada tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1½ (satu setengah) countainer @ x Rp575.000,00 = Rp862.500,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kirana Prima sesuai kwitansi tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Wardi;

- Pada tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) countainer tanpa dikerjakan kepunyaan Kepunyaan PT. Kota Niaga sesuai kwitansi tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS;

- Pada tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) countainer tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Gudieng sesuai kwitansi tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Yulhendri/Yanuar;

- Pada tanggal 25 Oktober 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp1.437.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 2½ countainer tanpa dikerjakan @ x Rp575.000,00 = Rp1.437.500,00 kepunyaan PT. New Kalbar Processor sesuai kwitansi tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdri Yulhendri/Yanuar;

- Pada tanggal 08 Nopember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp2.875.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 5 (lima) countainer 40" @ x Rp575.000,00 = Rp2.875.000,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kirana Prima sesuai kwitansi tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Wardi;

- Pada tanggal 08 Nopember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp2.300.000,00 untuk

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya buruh R/D, 4 (empat) container 40" @ x Rp575.000,00 = Rp2.300.000,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Djantin Pnk, Sambas Alam, dan Kota Niagas sesuai kwitansi tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Agus;

- Pada tanggal 08 Nopember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp2.012.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 3½ (tiga setengah) container 40" @ x Rp575.000,00 = Rp2.012.500,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kirana Prima sesuai kwitansi tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Yanuar;

- Pada tanggal 08 November 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp262.400,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, ½ (setengah) container 40" tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Dieng sesuai kwitansi tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh a.n. Sdr. Yulhendri/Asma;

- Pada tanggal 01 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp6.325.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 11 Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5812E tgl 30/11/2016 tanpa dikerjakan sebanyak 11 container 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp6.325.000,00 Kepunyaan PT. Adovelin Raharja sesuai kwitansi tanggal 01 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Yanuar, Sdr. Iyan, Sdr. AGUS, dan Sdr. Wardi;

- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D 288 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. New Kalbar Procesor sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Yanuar;

- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D 192 MB5 dan 88 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Giat Usaha Dieng sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdri Asma/Yanuar;

- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 192 Metal Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Kirana Prima sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Wardi;

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp287.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 96 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Hok Tong sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Iyan;
- Pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pelabuhan Dwikora Pontianak telah menerima pembayaran sebesar Rp1.437.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 288 MB5 dan 176 MB4 Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. Sumber Alam, PT. Sumber Djantin, dan PT Kota Niaga Raya sesuai kwitansi tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. Agus;
- Pada tanggal 17 Desember 2016 ketika saksi Japriadi akan menyerahkan uang sejumlah Rp4.887.500,00 kepada para Terdakwa di warung kopi "AHUI" Jl. Komyos Sudarso Pontianak sebagai biaya agar barang milik PT. Adovelin RAHARJA bisa keluar dari Pelabuhan (bukan untuk jasa buruh/mandor, karena apabila tidak dibayar maka barang-barang dari Perusahaan Importir PT. Adovelin Raharja tersebut tidak bisa keluar dari Pelabuhan Dwikora Pontianak) mereka ditangkap oleh Tim Saber Pungli Polda Kalimantan Barat dan dibawa ke Polda Kalimantan Barat untuk di Proses sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa uang yang diterima para Terdakwa tersebut di atas oleh para Terdakwa membaginya dengan para buruh yang ada di bawah mereka dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. YANUAR BIN SAINU, Terdakwa II. BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH dan Terdakwa III. JANUARDI Als WARDI Bin RAMLI RASIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan dan pengancaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YANUAR BIN SAINU, Terdakwa II. BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH dan Terdakwa III. JANUARDI Als WARDI Bin RAMLI RASIB dengan pidana penjara masing-masing

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam bulan) dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah hp warna hitam merk Samsung lipat (dalam keadaan rusak);
2. 1 (satu) buah hp android warna hitam merk Oppo (dalam keadaan rusak);
3. Uang sebesar Rp287.000,00 . (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
4. Uang sebesar Rp4.600.500,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. 2 (dua) lembar catatan kapal yang akan dibongkar (warna merah);
6. 4 (empat) lembar surat jalan angkutan;
7. Asli 1 (lembar) Surat Kuasa Nomor: 286/ADV/IX/2016 tentang pemberian kuasa kepada Sdr. JAPRIADI untuk menandatangani semua dokumen kepabeanaan/surat dan lain-lain yang diperlukan untuk setiap Shipment pemasukan Metal Box/Crate, pengambilan DO (Delivery Order);
8. Asli 5 (lima) lembar formulir pelayanan impor pengemas yang dapat dipakai berulang kali (Returnable Package);
9. Asli 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp287.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 20 Container 40 Fet Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $\frac{1}{2}$ container 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp287.000,00 tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. IYAN;
10. Asli 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp1.437.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 20 Container 40 Fet Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $2\frac{1}{2}$ container 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp1.437.500,00 tanggal 17 Desember 2016, yang belum ditandatangani;
11. Asli 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp2.012.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 20 Container 40 Fet Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3½ container 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp2.012.500,00 tanggal 17 Desember 2016, yang belum ditandatangani;

12. Asli 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp287.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 20 Container 40 Fet Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak ½ container 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp287.500,00 tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR/ASMA;

13. Asli 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 20 Container 40 Fet Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak 1½ container 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp862.500,00 tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR;

14. Foto copy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp6.325.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, Delivery 11 Metal Box Striping di pelabuhan dwikora Ex Pac Lombok V 5812E tgl 30/11/2016 tanpa dikerjakan sebanyak 11 container 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp6.325.000,00 tanggal 01 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR, Sdr. IYAN, Sdr. AGUS, dan Sdr. WARDI;

15. Foto copy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D 288 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. NEW KALBAR PROCESOR tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR;

16. Foto copy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D 192 MB5 dan 88 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GIAT USAHA DIENG tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdri ASMA/YANUAR;

17. Foto copy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 192 Metal Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. WARDI;

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp287.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 96 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. HOK TONG tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. IYAN;

19. Foto copy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp1.437.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 288 MB5 dan 176 MB4 Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. SUMBER ALAM, PT. SUMBER DJANTIN, dan PT KOTA NIAGA RAYA tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS;

20. Foto copy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp2.875.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 5 (lima) countainer 40" @ x Rp575.000,00 = Rp2.875.000,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. WARDI;

21. Foto copy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp2.300.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 4 (empat) countainer 40" @ x Rp575.000,00 = Rp2.300.000,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DJANTIN PNK, SAMBAS ALAM, dan KOTA NIAGAS tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS;

22. Foto copy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp2.012.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 3½ (tiga setengah) countainer 40" @ x Rp575.000,00 = Rp2.012.500,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR;

23. Foto copy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp262.400,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, ½ (setengah) countainer 40" tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DIENG tanggal 08 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh a.n. Sdr. YULHENDRI/ASMA;

24. Foto copy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) countainer tanpa dikerjakan

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan PT. KOTA NIAGA tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS;

25. Foto copy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1½ (satu setengah) container @ x Rp575.000,00 = Rp862.500,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. WARDI;

26. Foto copy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) container tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GUDIENG tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YULHENDRI/YANUAR;

27. Foto copy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp1.437.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 2½ container tanpa dikerjakan @ x Rp575.000,00 = Rp1.437.500,00 kepunyaan PT. NEW KALBAR PROCESSOR tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YULHENDRI/YANUAR;

28. Foto copy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp850.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, sebanyak 264 Pcs tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GUDIENG tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. ASMA;

29. Foto copy warna 1 lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 176 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DJANTI tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS;

30.4 (Empat) lembar foto copy Nota/Bukti Pembayaran Pelayanan Jasa PT. IPC Terminal Petikemas Perwakilan Pontianak kepada perusahaan PT. ADOVELIN RAHARJA dalam pengangkutan Metal Box sebanyak 8 (delapan) kontainer 40 DRY, tertanggal 25 Oktober 2016;

31.7 (Tujuh) lembar foto copy Nota/Bukti Pembayaran Pelayanan Jasa PT. IPC Terminal Petikemas Perwakilan Pontianak kepada perusahaan PT. ADOVELIN RAHARJA dalam pengangkutan Metal

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box sebanyak 5 (lima) kontainer 40 DRY, tertanggal 14 Desember 2016;

32. Asli 3 (lembar) Daftar Nama Anggota TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, No Kelompok 42, No Kelompok 54, No Kelompok 44.III;

33. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 009/KOPJK/TKBM-RD/PTK/2013, Tanggal 27 Juni 2013, Perihal Mohon Penahanan Cargo;

34. Asli 1 (Satu) lembar Surat Tugas Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 017/TKBM R/D/X/2014, Tanggal 8 Oktober 2014;

35. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 019/TKBM-RD/XI/2014, Tanggal 6 November 2014, Perihal Permohonan Manifest Kapal;

36. Asli 2 (dua) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 011/KOPJK/TKBM-RD/III/PTK/2015, Tanggal 12 Maret 2015, Perihal Laporan dan Mohon Adanya Tindakan;

37. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 12/TKBM-RD/IV/2015, Tanggal 2 April 2015, Perihal Laporan dan Mohon Penangguhan pelayanan;

38. Asli 1 (Satu) lembar Surat Gema Logistics Nomor: 020/GEMA/PNK/IV/2015, Tanggal 13 April 2015, Perihal Pembongkaran Barang;

39. Asli 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Pontianak, Nomor: UM.003/1/15/KSOP.PTK, Tanggal 30 April 2015, Perihal Undangan Penertiban pengeluaran SPK TKBM;

40. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 11/TKBM-RD/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;

41. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 12/TKBM-RD/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 13/TKBM-RD/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi /Srikandi;
43. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 14/TKBM-RD/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
44. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 15/TKBM-RD/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
45. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 16/TKBM-RD/V/2015, Tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi /Srikandi;
46. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Pelabuhan Pontianak, Nomor: 21/Kop Jaya/P.PTK/V/2015, Tanggal 20 Mei 2015, Perihal Surat Perintah Kerja (SPM);
47. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 023/TKBM-R/D/2015, Tanggal 16 Oktober 2015, Perihal Laporan Kegiatan B/M Tanpa Surat Perintah Kerja;
48. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 022/TKBM-R/D/2015, Tanggal 16 Oktober 2015, Perihal Laporan Kegiatan B/M Tanpa menggunakan Buruh R/D;
49. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 026/TKBM-R/D/2015, Tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Pembongkaran Kapal Tanpa SPK;
50. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 033/TKBM-R/D/2016, Tanggal 30 Mei 2016, Perihal Mohon Penyelesaian Masalah TKBM R/D;
51. Foto copy 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 125/TKBM-R/D/2016, Tanggal 21 April 2016, Perihal Mohon Kordinasi Dalam Pengeluaran SPK;

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 26/TKBM-R/D/2016, Tanggal 25 April 2016, Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Masalah TKBM-R/D;

53. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" UNIT R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 24/TKBM-R/D/2016, Tanggal 18 April 2016, Perihal Mohon Penghentian Kegiatan B/M;

54.1 (satu) lembar foto copy Delivery Order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 02 Desember 2016;

55.2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 184 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 03 Desember 2016;

56.1 (satu) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 05 Desember 2016;

57.3 (tiga) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 280 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 13 Desember 2016;

58.1 (satu) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 16 Desember 2016;

59.2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 184 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 22 Desember 2016;

60.2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 200 buah Metal Box ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 29 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Delivery Order berikut Surat Jalan sebanyak 96 (sembilan enam) buah Metal Box pada tanggal 10 Desember 2016;

62.3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Delivery Order berikut Surat Jalan sebanyak 96 (sembilan enam) buah Metal Box pada tanggal 14 Desember 2016;

63.3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Delivery Order berikut Surat Jalan sebanyak 27 (dua tujuh) buah Metal Box pada tanggal 16 Desember 2016;

64.2 (Dua) lembar foto copy Delivery order Nomor 4500578829 berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah Metal Box ke PT NEW KALBAR PROCESSORS dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 7 Desember 2016;

65.3 (tiga) lembar Foto copy Delivery Order (DO) Nomor 4500580698, 4500580699, 4500580700 berikut surat jalan pengiriman sebanyak 288 buah metal box ke PT NEW KALBAR PROCESSORS dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 13 Desember 2016;

66.2 (Dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 176 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 3 Desember 2016;

67.1 (satu) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 6 Desember 2016;

68.1 (satu) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 13 Desember 2016;

69.2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 176 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA. Tanggal 14 Desember 2016;

70.2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 192 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 21 Desember 2016;

71.2 (dua) lembar foto copy Delivery order berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 172 buah Metal Box ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA Tanggal 22 Desember 2016;

72.1 (satu) bundel daftar anggota Koperasi TKBM Jasa Karya Pelabuhan Pontianak tahun 2016;

73.1 (satu) bundel daftar anggota Koperasi TKBM Jasa Karya Pelabuhan Pontianak tahun 2017;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk barang bukti dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 265/Pid.B/2017/PN.Ptk., tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YANUAR bin SAINU, Terdakwa II BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH, dan Terdakwa III JANUARDI alias Wardi Bin RAMLI RASIB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YANUAR bin SAINU, Terdakwa II BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH, dan Terdakwa III JANUARDI alias Wardi Bin RAMLI RASIB oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung lipat (dalam keadaan rusak);
 2. 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Oppo (dalam keadaan rusak);
 3. Uang sebesar Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 4. Uang sebesar Rp4.600.500,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar catatan kapal yang akan dibongkar (warna merah);
6. 4 (empat) lembar surat jalan angkutan;
7. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 286/ADV/IX/2016 tentang pemberian kuasa kepada JAPRIADI untuk menandatangani semua dokumen kepabeanan/surat dan lain-lain yang diperlukan untuk setiap *Shipment* pemasukan *Metal Box/Crate*, pengambilan DO (*Delivery Order*);
8. Asli 5 (lima) lembar formulir pelayanan impor pengemas yang dapat dipakai berulang kali (*Returnable Package*);
9. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp287.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $\frac{1}{2}$ kontainer 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp287.000,00 tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. IYAN;
10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp1.437.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $2\frac{1}{2}$ kontainer 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp1.437.500,00 tanggal 17 Desember 2016, yang belum ditandatangani;
11. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp2.012.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $3\frac{1}{2}$ kontainer 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp2.012.500,00 tanggal 17 Desember 2016, yang belum ditandatangani;
12. Asli 1 (asli) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp287.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $\frac{1}{2}$ kontainer 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp287.500,00 tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR/ASMA;
13. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $1\frac{1}{2}$

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontainer 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp862.500,00 tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR;
14. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp6.325.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 11 Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5812E tgl 30/11/2016 tanpa dikerjakan sebanyak 11 kontainer 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp6.325.000,00 tanggal 1 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR, Sdr. IYAN, Sdr. AGUS, dan Sdr. WARDI;
15. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D 288 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. NEW KALBAR PROCESOR tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR;
16. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D 192 MB5 dan 88 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GIAT USAHA DIENG tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdri ASMA/YANUAR;
17. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 192 *Metal Box* tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. WARDI;
18. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp287.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 96 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. HOK TONG tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. IYAN;
19. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp1.437.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 288 MB5 dan 176 MB4 Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. SUMBER ALAM, PT. SUMBER DJANTIN, dan PT KOTA NIAGA RAYA tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS;
20. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp2.875.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 5 (lima) kontainer 40" @ x Rp575.000,00 =

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp2.875.000,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 8 November 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. WARDI;
21. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp2.300.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 4 (empat) konteiner 40" @ x Rp575.000,00 = Rp2.300.000,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DJANTIN PNK, SAMBAS ALAM, dan KOTA NIAGAS tanggal 8 November 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS;
22. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp2.012.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 3½ (tiga satu perdua) konteiner 40" @ x Rp575.000,00 = Rp2.012.500,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 8 November 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR;
23. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp262.400,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, ½ (satu perdua) konteiner 40" tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DIENG tanggal 8 November 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YULHENDRI/ASMA;
24. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) konteiner tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KOTA NIAGA tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS;
25. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1½ (satu satuperdua) konteiner @ x Rp575.000,00 = Rp862.500,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. WARDI;
26. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) konteiner tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GUDIENG tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YULHENDRI/YANUAR;
27. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp1.437.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 2½ (dua satuperdua) konteiner tanpa dikerjakan @ x Rp575.000,00 = Rp1.437.500,00 kepunyaan PT. NEW KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROCESSOR tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YULHENDRI/YANUAR;

28. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp850.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, sebanyak 264 Pcs tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GUDIENG tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdri ASMA;
29. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 176 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DJANTI tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS;
30. 4 (empat) lembar foto copy Nota/Bukti Pembayaran Pelayanan Jasa PT. IPC Terminal Petikemas Perwakilan Pontianak kepada perusahaan PT. ADOVELIN RAHARJA dalam pengangkutan *Metal Box* sebanyak 8 (delapan) kontainer 40 DRY, tertanggal 25 Oktober 2016;
31. 7 (tujuh) lembar foto copy Nota/Bukti Pembayaran Pelayanan Jasa PT. IPC Terminal Petikemas Perwakilan Pontianak kepada perusahaan PT. ADOVELIN RAHARJA dalam pengangkutan *Metal Box* sebanyak 5 (lima) kontainer 40 DRY, tertanggal 14 Desember 2016;
32. Asli 3 (tiga) lembar Daftar Nama Anggota TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, No Kelompok 42, No Kelompok 54, No Kelompok 44.III;
33. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 009/KOPJK/TKBM-RD/PTK/2013, tanggal 27 Juni 2013, perihal Mohon Penahanan Cargo;
34. Asli 1 (Satu) lembar Surat Tugas Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 017/TKBM R/D/X/2014, tanggal 8 Oktober 2014;
35. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 019/TKBM-RD/XI/2014, tanggal 6 November 2014, Perihal Permohonan Manifest Kapal;
36. Asli 2 (dua) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 011/KOPJK/TKBM-RD/III/PTK/2015, tanggal 12 Maret 2015, Perihal Laporan dan Mohon Adanya Tindakan.
37. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 12/TKBM-RD/IV/2015, tanggal 2 April 2015, Perihal Laporan dan Mohon Penangguhan pelayanan;

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Asli 1 (Satu) lembar Surat Gema Logistics Nomor: 020/GEMA/PNK/IV/2015, tanggal 13 April 2015, Perihal Pembongkaran Barang;
39. Asli 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak, Nomor: UM.003/1/15/KSOP.PTK, tanggal 30 April 2015, Perihal Undangan Penertiban Pengeluaran SPK TKBM;
40. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 11/TKBM-R/D/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
41. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 12/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/ Srikandi;
42. Asli 1 (satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 13/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak Memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
43. Asli 1 (satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 14/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak Memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
44. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 15/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak Memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
45. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 16/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak Memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
46. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Pelabuhan Pontianak, Nomor: 21/Kop Jaya/P.PTK/V/2015, tanggal 20 Mei 2015, Perihal Surat Perintah Kerja (SPM);
47. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 023/TKBM-R/D/2015, tanggal 16 Oktober 2015, Perihal Laporan Kegiatan B/M Tanpa Surat Perintah Kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 022/TKBM-R/D/2015, tanggal 16 Oktober 2015, Perihal Laporan Kegiatan B/M Tanpa menggunakan Buruh R/D;
49. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 026/TKBM-R/D/2015, tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Pembongkaran Kapal Tanpa SPK;
50. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 033/TKBM-R/D/2016, Tanggal 30 Mei 2016, Perihal Mohon Penyelesaian Masalah TKBM R/D;
51. Foto copy 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 125/TKBM-R/D/2016, tanggal 21 April 2016, Perihal Mohon Kordinasi Dalam Pengeluaran SPK;
52. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 26/TKBM-R/D/2016, tanggal 25 April 2016, Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Masalah TKBM-R/D;
53. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 24/TKBM-R/D/2016, tanggal 18 April 2016, Perihal Mohon Penghentian Kegiatan B/M;
54. 1 (satu) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 2 Desember 2016;
55. 2 (dua) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 184 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 3 Desember 2016;
56. 1 (satu) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 5 Desember 2016;
57. 3 (tiga) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 280 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 13 Desember 2016;
58. 1 (satu) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 16 Desember 2016;
59. 2 (dua) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 184 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 22 Desember 2016;
60. 2 (dua) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 200 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 29 Desember 2016;
61. 5 (lima) lembar foto copy dilegalisir *Delivery Order* berikut Surat Jalan sebanyak 96 (sembilan enam) buah *Metal Box* pada tanggal 10 Desember 2016;
62. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir *Delivery Order* berikut Surat Jalan sebanyak 96 (sembilan enam) buah *Metal Box* pada tanggal 14 Desember 2016;
63. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir *Delivery Order* berikut Surat Jalan sebanyak 27 (dua tujuh) buah *Metal Box* pada tanggal 16 Desember 2016;
64. 2 (dua) lembar foto copy *Delivery Order* Nomor 4500578829 berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah *Metal Box* ke PT NEW KALBAR PROCESSORS dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 7 Desember 2016;
65. 3 (tiga) lembar Foto copy *Delivery Order* (DO) Nomor 4500580698, 4500580699, 4500580700 berikut surat jalan pengiriman sebanyak 288 buah *metal box* ke PT NEW KALBAR PROCESSORS dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 13 Desember 2016;
66. 2 (dua) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 176 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 3 Desember 2016;
67. 1 (satu) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 6 Desember 2016;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017



68. 1 (satu) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 13 Desember 2016;
69. 2 (dua) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 176 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 14 Desember 2016;
70. 2 (dua) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 192 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 21 Desember 2016;
71. 2 (dua) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 172 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 22 Desember 2016;
72. 1 (satu) bundel Daftar Anggota Koperasi TKBM Jasa Karya Pelabuhan Pontianak tahun 2016;
73. 1 (satu) bundel Daftar Anggota Koperasi TKBM Jasa Karya Pelabuhan Pontianak tahun 2017;
- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 76/PID/2017/PT.KALBAR tanggal 21 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Juni 2017 Nomor 265/Pid.B/2017/PN.Ptk yang selanjutnya amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan bahwa Terdakwa I YANUAR Bin SAINU, Terdakwa BERY AZANI Bin ISMAIL SALEH dan Terdakwa III JANUARDI Alias WARDI Bin RAMLI RASIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan Bersama sama Secara Berlanjut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung lipat (dalam keadaan rusak);
 2. 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Oppo (dalam keadaan rusak);
 3. Uang sebesar Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 4. Uang sebesar Rp4.600.500,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 5. 2 (dua) lembar catatan kapal yang akan dibongkar (warna merah);
 6. 4 (empat) lembar surat jalan angkutan;
 7. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 286/ADV/IX/2016 tentang pemberian kuasa kepada JAPRIADI untuk menandatangani semua dokumen kepabeanan/surat dan lain-lain yang diperlukan untuk setiap *Shipment* pemasukan *Metal Box/Crate*, pengambilan DO (*Delivery Order*);
 8. Asli 5 (lima) lembar formulir pelayanan impor pengemas yang dapat dipakai berulang kali (*Returnable Package*);
 9. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp287.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $\frac{1}{2}$ kontainer 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp287.000,00 tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. IYAN;
 10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp1.437.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak $2\frac{1}{2}$ kontainer 40 feet @ x

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp575.000,00 = Rp1.437.500,00 tanggal 17 Desember 2016, yang belum ditandatangani;

11. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp2.012.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak 3½ konteiner 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp2.012.500,00 tanggal 17 Desember 2016, yang belum ditandatangani;
12. Asli 1 (asli) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp287.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak ½ konteiner 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp287.500,00 tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR/ASMA;
13. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 20 Container 40 Feet Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5813E tgl 07/12/2016 tanpa dikerjakan sebanyak 1½ konteiner 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp862.500,00 tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR;
14. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp6.325.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, *Delivery 11 Metal Box Striping* di pelabuhan Dwikora Ex Pac Lombok V 5812E tgl 30/11/2016 tanpa dikerjakan sebanyak 11 konteiner 40 feet @ x Rp575.000,00 = Rp6.325.000,00 tanggal 1 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR, Sdr. IYAN, Sdr. AGUS, dan Sdr. WARDI;
15. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D 288 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. NEW KALBAR PROCESOR tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D 192 MB5 dan 88 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GIAT USAHA DIENG tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh sdri ASMA/YANUAR;
17. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 192 *Metal Box* tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. WARDI;
18. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp287.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 96 MB5 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. HOK TONG tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. IYAN;
19. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp1.437.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 288 MB5 dan 176 MB4 Box tanpa dikerjakan kepunyaan PT. SUMBER ALAM, PT. SUMBER DJANTIN, dan PT KOTA NIAGA RAYA tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS;
20. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp2.875.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 5 (lima) konteiner 40" @ x Rp575.000,00 = Rp2.875.000,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 8 November 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. WARDI;
21. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp2.300.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 4 (empat) konteiner 40" @ x Rp575.000,00 = Rp2.300.000,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DJANTIN PNK, SAMBAS ALAM, dan KOTA NIAGAS tanggal 8 November 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS;
22. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp2.012.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 3½ (tiga satu

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdua) konteiner 40" @ x Rp575.000,00 = Rp2.012.500,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 8 November 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR;

23. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp262.400,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, ½ (satu perdua) konteiner 40" tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DIENG tanggal 8 November 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YULHENDRI/ASMA;

24. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) konteiner tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KOTA NIAGA tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS;

25. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp862.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1½ (satu satu perdua) konteiner @ x Rp575.000,00 = Rp862.500,00 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. KIRANA PRIMA tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. WARDI;

26. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 1 (satu) konteiner tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GUDIENG tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YULHENDRI/YANUAR;

27. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp1.437.500,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, 2½ (dua satuperdua) konteiner tanpa dikerjakan @ x Rp575.000,00 = Rp1.437.500,00 kepunyaan PT. NEW KALBAR PROCESSOR tanggal 25 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. YULHENDRI/YANUAR;

28. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp850.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D, sebanyak 264



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pcs tanpa dikerjakan kepunyaan PT. GUDIENG tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh sdri ASMA;

29. Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PT ADOVELIN RAHARJA sejumlah Rp575.000,00 untuk pembayaran biaya buruh R/D sebanyak 176 MB4 tanpa dikerjakan kepunyaan PT. DJANTI tanggal 15 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUS;
30. 4 (empat) lembar foto copy Nota/Bukti Pembayaran Pelayanan Jasa PT. IPC Terminal Petikemas Perwakilan Pontianak kepada perusahaan PT. ADOVELIN RAHARJA dalam pengangkutan *Metal Box* sebanyak 8 (delapan) kontainer 40 DRY, tertanggal 25 Oktober 2016;
31. 7 (tujuh) lembar foto copy Nota/Bukti Pembayaran Pelayanan Jasa PT. IPC Terminal Petikemas Perwakilan Pontianak kepada perusahaan PT. ADOVELIN RAHARJA dalam pengangkutan *Metal Box* sebanyak 5 (lima) kontainer 40 DRY, tertanggal 14 Desember 2016;
32. Asli 3 (tiga) lembar Daftar Nama Anggota TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, No Kelompok 42, No Kelompok 54, No Kelompok 44.III;
33. Asli 1 (satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 009/KOPJK/TKBM-RD/PTK/2013, tanggal 27 Juni 2013, perihal Mohon Penahanan Cargo;
34. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 017/TKBM R/D/X/2014, tanggal 8 Oktober 2014;
35. Asli 1 (satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 019/TKBM-RD/XI/2014, tanggal 6 November 2014, Perihal Permohonan Manifest Kapal;
36. Asli 2 (dua) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 011/KOPJK/TKBM-RD/III/PTK/2015, tanggal 12 Maret 2015, Perihal Laporan dan Mohon Adanya Tindakan;
37. Asli 1 (satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 12/TKBM-

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/D/IV/2015, tanggal 2 April 2015, Perihal Laporan dan Mohon Penangguhan pelayanan;

38. Asli 1 (Satu) lembar Surat Gema Logistics Nomor: 020/GEMA/PNK/IV/2015, tanggal 13 April 2015, Perihal Pembongkaran Barang;
39. Asli 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak, Nomor: UM.003/1/15/KSOP.PTK, tanggal 30 April 2015, Perihal Undangan Penertiban Pengeluaran SPK TKBM;
40. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 11/TKBM-R/D/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
41. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 12/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon tidak memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/ Srikandi;
42. Asli 1 (satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 13/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak Memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
43. Asli 1 (satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 14/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak Memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
44. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 15/TKBM-RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak Memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;
45. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 16/TKBM-

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RD/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, Perihal Mohon Tidak Memberikan Pelayanan Jasa Kepada PT Anugerah Cargo/PT Semesta Transportasi/Srikandi;

46. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Pelabuhan Pontianak, Nomor: 21/Kop Jaya/P.PTK/V/2015, tanggal 20 Mei 2015, Perihal Surat Perintah Kerja (SPM);
47. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 023/TKBM-R/D/2015, tanggal 16 Oktober 2015, Perihal Laporan Kegiatan B/M Tanpa Surat Perintah Kerja;
48. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 022/TKBM-R/D/2015, tanggal 16 Oktober 2015, Perihal Laporan Kegiatan B/M Tanpa menggunakan Buruh R/D;
49. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 026/TKBM-R/D/2015, tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Pembongkaran Kapal Tanpa SPK;
50. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 033/TKBM-R/D/2016, Tanggal 30 Mei 2016, Perihal Mohon Penyelesaian Masalah TKBM R/D;
51. Foto copy 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 125/TKBM-R/D/2016, tanggal 21 April 2016, Perihal Mohon Kordinasi Dalam Pengeluaran SPK;
52. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 26/TKBM-R/D/2016, tanggal 25 April 2016, Perihal Mohon Bantuan Penyelesaian Masalah TKBM-R/D;
53. Asli 1 (Satu) lembar Surat Koperasi TKBM "JASA KARYA" Unit R/D Pelabuhan Pontianak, Nomor: 24/TKBM-R/D/2016, tanggal 18 April 2016, Perihal Mohon Penghentian Kegiatan B/M;
54. 1 (satu) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah *Metal Box* ke PT GIAT

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 2 Desember 2016;

55. 2 (dua) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 184 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 3 Desember 2016;
56. 1 (satu) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 5 Desember 2016;
57. 3 (tiga) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 280 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 13 Desember 2016;
58. 1 (satu) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 16 Desember 2016;
59. 2 (dua) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 184 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 22 Desember 2016;
60. 2 (dua) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 200 buah *Metal Box* ke PT GIAT USAHA DIENG dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 29 Desember 2016;
61. 5 (lima) lembar foto copy dilegalisir *Delivery Order* berikut Surat Jalan sebanyak 96 (sembilan enam) buah *Metal Box* pada tanggal 10 Desember 2016;
62. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir *Delivery Order* berikut Surat Jalan sebanyak 96 (sembilan enam) buah *Metal Box* pada tanggal 14 Desember 2016;
63. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir *Delivery Order* berikut Surat Jalan sebanyak 27 (dua tujuh) buah *Metal Box* pada tanggal 16 Desember 2016;
64. 2 (dua) lembar foto copy *Delivery Order* Nomor 4500578829 berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metal Box ke PT NEW KALBAR PROCESSORS dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 7 Desember 2016;

65. 3 (tiga) lembar Foto copy *Delivery Order* (DO) Nomor 4500580698, 4500580699, 4500580700 berikut surat jalan pengiriman sebanyak 288 buah *metal box* ke PT NEW KALBAR PROCESSORS dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 13 Desember 2016;
66. 2 (dua) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 176 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 3 Desember 2016;
67. 1 (satu) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 88 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 6 Desember 2016;
68. 1 (satu) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 96 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 13 Desember 2016;
69. 2 (dua) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 176 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 14 Desember 2016;
70. 2 (dua) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 192 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 21 Desember 2016;
71. 2 (dua) lembar foto copy *Delivery Order* berikut Surat Jalan Pengiriman sebanyak 172 buah *Metal Box* ke PT SUMBER DJANTIN dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. MUARA BERSAMA, tanggal 22 Desember 2016;
72. 1 (satu) bundel Daftar Anggota Koperasi TKBM Jasa Karya Pelabuhan Pontianak tahun 2016;
73. 1 (satu) bundel Daftar Anggota Koperasi TKBM Jasa Karya Pelabuhan Pontianak tahun 2017;

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Kasasi/2017/PN.Ptk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 September 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 12 September 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan : Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu kurang mempertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa dengan memperhatikan putusan MA dalam putusannya No. 66K/KR/1969 (YI 1969.381) No. 15K/KR/1970 (YI 1971 . I) dan No. 553K/Pid/1982 (YI 1983/II : 114) namun apabila dalam putusan kurang dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, maka Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal tersebut dengan membatalkan putusan *Judex Facti* yang bersangkutan;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017



Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak dalam putusannya kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan para Terdakwa yaitu perbuatan para Terdakwa yang melakukan praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera. Bahwa atas dasar pertimbangan yang kami uraikan di atas maka penjatuhan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun terhadap para Terdakwa dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera;

Bahwa selaku Jaksa Penuntut Umum kami menyadari pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan bertujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya selain itu penjatuhan pidana juga mempunyai tujuan sebagai tindakan pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah para Terdakwa lakukan sehingga dengan demikian penjatuhan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun terhadap para Terdakwa dikhawatirkan tujuan membina para Terdakwa dan tujuan tindakan pencegahan terhadap masyarakat tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan bersama-sama secara berlanjut", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Bahwa para Terdakwa merupakan mandor dan buruh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM Jasa Karya Unit Reciving/ Delivery (R/D) Pelabuhan Dwikora Pontianak, ternyata secara paksa telah berkali-kali meminta sejumlah uang kepada saksi korban Jupriadi (Kepala Cabang PT. Adovelin Raharja) dengan ancaman apabila tidak membayar, maka barang milik PT. Adovelin Raharja tidak aman dan tidak bisa keluar dari Pelabuhan Dwikora Pontianak, sekalipun PT. Adovelin Raharja membongkar sendiri barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya atau pembongkaran bukan dilakukan oleh buruh Koperasi TKBM Jasa Karya tempat para Terdakwa bergabung;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah tepat memperbaiki dengan memperberat lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada para Terdakwa dari masing-masing selama 6 bulan menjadi masing-masing selama 1 tahun, telah mempertimbangkan segala keadaan yang melingkupi perbuatan para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dan sifat tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (2) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut;

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 1240 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasai/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ket u a,
Ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH, MHum.** Ttd/**Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM.**
Ttd./**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H, M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002